



i. **Salinan**

ii. **PENETAPAN**

Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

i. Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Perwalian yang diajukan oleh:

NITA HARIYANI BINTI KASWADI, NIK 6172027101850002,

Tempat/tanggal lahir: Pontianak, 31 Januari 1985, (Umur 39 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Anggota POLRI, Tempat kediaman di Jalan Gunung Sari, Nomor 39, RT 054, RW 013, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: hariyaninita96@gmail.com, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Skw, tanggal 20 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Aria Dhiananta bin RM. Abraham. AL** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang pada tanggal 09 Agustus 2007 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 268/10/VIII/2007 tertanggal 10 Agustus 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Suami Pemohon yang bernama **Aria Dhiananta bin RM. Abraham. AL** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2015, karena kecelakaan air (tenggelam).

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum **Aria Dhiananta bin RM. Abraham. AL** dikaruniai dua orang anak yang bernama:

3.1. **Bima Hanif Calillou Roubbhi bin Aria Dhiananta**, lahir di Singkawang, tanggal 06 Mei 2008 (sudah meninggal),

3.2. **Zaneeta Salsabilla Safirah binti Aria Dhiananta**, NIK 6172025705100001, lahir di Singkawang, tanggal 17 Mei 2010.

4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum untuk keperluan persyaratan pensiun perwalian ASABRI dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum.

5. Bahwa dikarenakan anak dari Pemohon yang bernama **Zaneeta Salsabilla Safirah binti Aria Dhiananta**, NIK 6172025705100001, lahir di Singkawang, tanggal 17 Mei 2010, pada posita 3 (tiga) masih di bawah umur 18 tahun atau belum pernah menikah, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku dianggap masih di bawah umur/belum dewasa dan implikasi hukumnya belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

6. Bahwa oleh karena itulah Pemohon mohon agar ditunjuk sebagai wali guna mewakili kepentingan hukum terhadap satu orang anak kandung Pemohon tersebut.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari satu orang anak kandung Pemohon yang bernama **Zaneeta Salsabilla Safirah binti Aria**

Halaman 2 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

Dhiananta, NIK 6172025705100001, lahir di Singkawang, tanggal 17 Mei 2010.

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

i. Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang di persidangan.

ii. Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

iii. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. **Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama NITA HARIYANI, NIK 6172027101850002, tanggal 06-05-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1).

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama ARIA DHIANANTA dan NITA HARIYANI, Nomor 268/10/VIII/2007, tanggal 10 Agustus 2007, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2).

3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga M. RIZAL, Nomor 6172022804200003, tanggal 18-02-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3).

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ZANEETA SALSABILLA SAFIRAH, Nomor 12129/DKCS/2010, tanggal 05 Agustus

Halaman 3 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.4).

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. ARIA DHIANANTA Nomor 6172-KM-12082024-0003, tanggal 13 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.5).

6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian An. NITA HARIYANI Nomor SKCK/3460/VIII/YAN.2.3/2024/SAT INTELKAM, tanggal 15 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan INTELKAN Kapolres Singkawang Polda KALBAR. Alat bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.6).

7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor Sket/195/VIII/KES.3./2024, tanggal 14 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Klinik Polres Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P.7).

8. Fotokopi Daftar Gaji Anggota, yang dikeluarkan oleh Polres Singkawang bulan Agustus 2024. Alat bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P.8).

9. Asli Surat Persetujuan Suami, yang dibuat dan ditandatangani oleh M. RIZAL tanggal 14 Agustus 2024. Alat bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.9).

10. Fotokopi Surat keterangan Nomor 400.12.3.2/169/Pem, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat tanggal 9 Agustus 2024. Alat bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P.10).

11. Fotokopi Silsilah Ahli Waris, alat bukti surat tersebut telah dinazagelen, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P.11).

A. Bukti Saksi:

1. **SUTRISNO BIN NGALI**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Abang Ipar Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon, alm. **ARIA DHIANANTA** dan anaknya.
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan **ARIA DHIANANTA**.
- Bahwa **ARIA DHIANANTA** telah meninggal pada tanggal 29 Agustus 2015, karena kecelakaan tenggelam.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama **Bima Hanif Calillou Roubbhi**, yang telah meninggal dunia bersama alm. **ARIA DHIANANTA** karena kecelakaan tenggelam dan anak lainnya yaitu anak perempuan bernama **Zaneeta Salsabilla Safirah**, berumur 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa saat ini anak bernama **Zaneeta Salsabilla Safirah** berada dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya.
- Bahwa Pemohon memiliki sifat yang baik, tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, hukum agama dan hukum negara.
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang dapat dipercaya dan dapat menjaga amanah, baik titipan barang maupun uang.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perwalian **Zaneeta Salsabilla Safirah**, guna mengurus pensiunan **ASABRI** dari alm. **ARIA DHIANANTA**.

2. **DARU PURWANINGSIH BINTI HADI KASWADI**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Abang Ipar Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon, alm. ARIA DHIANANTA dan anaknya.
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan ARIA DHIANANTA.
- Bahwa ARIA DHIANANTA telah meninggal pada tanggal 29 Agustus 2015, karena kecelakaan tenggelam bersama anak pertama Pemohon dan almarhum bernama **Bima Hanif Calillou Roubbhi**.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama **Bima Hanif Calillou Roubbhi** dan **Zaneeta Salsabilla Safirah**, berumur 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa saat ini anak bernama **Zaneeta Salsabilla Safirah** berada dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya.
- Bahwa Pemohon memiliki sifat yang baik, tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, hukum agama dan hukum negara.
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang dapat dipercaya dan dapat menjaga amanah, baik titipan barang maupun uang.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perwalian **Zaneeta Salsabilla Safirah**, guna mengurus pensiunan ASABRI dari alm. ARIA DHIANANTA.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pokok Perkara:

Halaman 6 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon (**NITA HARIYANI BINTI KASWADI**) mohon agar ditunjuk sebagai wali guna mewakili kepentingan hukum terhadap seorang anak kandung Pemohon yang masing-masing bernama **Zaneeta Salsabilla Safirah**, NIK 6172025705100001, lahir di Singkawang, tanggal 17 Mei 2010. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon agar permohonannya dikabulkan.

Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5, yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, dan bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Singkawang (P.1), Pemohon dan ARIA DHIANANTA merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 9 Agustus 2007 (P.2), Pemohon dan ARIA DHIANANTA mempunyai 1 (satu) orang anak bernama ZANEETA SALSABILLA SAFIRAH, lahir tanggal 17 Mei 2010 (P.3 dan P.4), dan pada tanggal 29 Agustus 2015, ARIA DHIANANTA telah meninggal dunia (P.5).

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat P.6, P.7, P.8 dan P.10, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan semua bukti tersebut secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah

Halaman 7 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat, sesuai Pasal 1881 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam kegiatan kriminal (P.6), Pemohon telah dinyatakan sehat oleh dokter pemeriksa (P.7), Pemohon sebagai Anggota POLRI memiliki penghasilan pada bulan Agustus 2024 sejumlah Rp5.273.400,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) (P.8), anak yang bernama ZANEETA SALSABILLA SAFIRAH telah tinggal bersama Pemohon (P.10).

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat P.9 dan P.11, dimana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai Akta Pengakuan Sepihak (APS) sebagaimana maksud Pasal 1878 KUHPerdata dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1363 K/Pdt/1996, tanggal 30 Juni 1998, karena telah dinazegelen, maka bukti tersebut terpenuhi syarat formil alat bukti surat. Dengan demikian, secara legal formal alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang membuktikan bahwa M. RIZAL yang berdasarkan bukti P.3 merupakan suami dari Pemohon telah mengizinkan Pemohon untuk mengurus perwalian di PA Singkawang untuk syarat pensiunan ASABRI (P.9) dan berdasarkan bukti P.11 bahwa ahli waris ARIA DHIANANTA adalah NITA HARIYANI dan ZANEETA SALSABILLA SAFIRAH.

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, di mana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan almarhum ARIA DHIANANTA adalah suami isteri, dan hasil pernikahannya mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Bima Hanif Calillou Roubbhi**, yang telah meninggal dunia bersama alm. ARIA DHIANANTA karena kecelakaan tenggelam dan anak lainnya yaitu anak perempuan bernama **Zaneeta Salsabilla Safirah**, berumur

Halaman 8 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) tahun, ARIA DHIANANTA sudah meninggal dunia karena kecelakaan tenggelam, saat ini anak Pemohon bersama ARIA DHIANANTA yang masih hidup yaitu Zaneeta Salsabilla Safirah berada dalam asuhan Pemohon, Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya, Pemohon memiliki sifat yang baik, tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, hukum agama dan hukum negara, Pemohon termasuk orang yang dapat dipercaya dan dapat menjaga amanah, baik titipan barang maupun uang, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perwalian 1 (satu) orang anak tersebut, guna mengurus pensiunan ASABRI dari alm. ARIA DHIANANTA.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, Pemohon merupakan ibu kandung dari anak yang bernama **Zaneeta Salsabilla Safirah**, maka menurut Majelis Hakim Permohonan *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Permohonan tersebut secara formil telah berdasarkan hukum.

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan ARIA DHIANANTA merupakan suami istri.
- Bahwa dengan ARIA DHIANANTA telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2015 karena kecelakaan tenggelam.
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan ARIA DHIANANTA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Bima Hanif Calillou Roubbhi** sudah meninggal dan **Zaneeta Salsabilla Safirah**, lahir di Singkawang, tanggal 17 Mei 2010.
- Bahwa setelah **ARIA DHIANANTA** meninggal dunia, anak tersebut dirawat dan diasuh oleh ibu kandungnya yaitu Pemohon.
- Bahwa sampai saat ini anak tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh Pemohon.

Halaman 9 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berperilaku baik terhadap anaknya dengan cara merawat, mengasuh, dan menyekolahkan anaknya serta tidak melakukan perbuatan yang menyimpang atau melanggar hukum.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perwalian 1 (satu) orang anak yang bernama **Zaneeta Salsabilla Safirah**, guna mengurus pensiunan ASABRI dari alm. ARIA DHIANANTA.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat permohonan perkara *a quo* terdapat petitum primer dan subsider, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum primer terlebih dahulu, apabila petitum primer terbukti maka petitum subsider tidak perlu dipertimbangan lagi dan apabila petitum primer ditolak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum subsider.

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum primer tersebut sebagai berikut.

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo* yaitu agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi 1 (satu) orang anak kandungnya hasil pernikahannya dengan alm. ARIA DHIANANTA yang bernama **Zaneeta Salsabilla Safirah**, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang petitum angka 2 (dua) *a quo*, Majelis Hakim memandang perlu memberikan pertimbangan tentang terminologi hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang merupakan istilah hukum mengenai wakil bagi anak-anak atau orang yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) membedakan antara kekuasaan orang tua dan perwalian

Halaman 10 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ikatan perkawinan dan kematian. Ketika orang tua masih terikat perkawinan atau salah satunya belum meninggal dunia, maka orang tua diberikan kekuasaan oleh hukum untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 299 KUHPerdara: *"Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu"*. Ketika orang tua bercerai atau salah satunya telah meninggal dunia, maka salah satu orang tua akan menjadi wali berdasarkan putusan pengadilan atau orang tua yang masih hidup menjadi wali demi hukum untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 229 jo. Pasal 345 KUHPerdara: *"Setelah memutuskan perceraian,, Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dari kedua orang tua akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak, kecuali jika kedua orang tua itu dipecat atau dilepaskan dan kekuasaan orang tua", "Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua"*.

Menimbang, bahwa pasal-pasal pada KUHPerdara tersebut cukup jelas menunjukkan maksud bahwa kekuasaan orang tua hanya berlaku selama terikat perkawinan dan berakhir apabila perkawinan putus. Dalam hal perkawinan putus, maka perihal kewenangan mewakili anak yang belum dewasa masuk dalam ranah hukum perwalian, dan orang tua dari anak yang belum dewasa mendapatkan kewenangan mewakili anaknya dalam kedudukan sebagai wali. Artinya, bahwa dalam keadaan tertentu orang tua menurut KUHPerdara bisa berkedudukan sebagai wali.

Menimbang, bahwa berbeda dengan KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak mengenal ayah atau ibu kandung berkedudukan sebagai wali. Tidak terdapat klausul yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir akibat putusnya perkawinan dan selanjutnya

Halaman 11 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan (2), dan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

Pasal 47:

"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".

Pasal 45:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 41:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".

Menimbang, bahwa dari segenap ketentuan hukum yang pada Undang-Undang Perkawinan tersebut, tidak ditemukan satupun pasal atau ayat yang mengandung norma yang mengakhiri kekuasaan orang tua lalu mengalihkannya dalam bagian hukum perwalian sebagai akibat putusnya perkawinan, sehingga harus dipahami bahwa kekuasaan orang tua tetap berlangsung meskipun perkawinannya putus. Artinya, bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak lagi mengenal orang tua yang berkedudukan sebagai wali,

Halaman 12 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan kata lain, seorang yang berkedudukan sebagai wali adalah orang selain orang tua anak yang berada di bawah perwalian. Oleh karena itu, terminologi kekuasaan orang tua dan perwalian sudah terpisah secara tegas.

Menimbang, bahwa penegasan mengenai perbedaan serta pemilahan aspek hukum kekuasaan orang tua dan perwalian juga ditemukan dalam ketentuan-ketentuan yang terbit setelah Undang-Undang Perkawinan, antara lain:

1. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, menyebutkan:

Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

2. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan:

"Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

17. *Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.*

18. *Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya".*

3. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, menyebutkan:

Pasal 1 angka 1:

"Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak".

Pasal 3 ayat (1):

Halaman 13 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

“Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga Anak. b. Saudara. c. orang lain. atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan Pengadilan”.

4. Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan:

“Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum”.

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut merupakan beberapa contoh ketentuan yang dengan tegas memisahkan domain hukum kekuasaan orang tua dengan domain hukum perwalian, dan secara spesifik semakin menegaskan bahwa orang tua tidak dapat berkedudukan sebagai wali, dan sebaliknya kedudukan sebagai wali tidak pernah disandang oleh orang tua anak yang berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini (dari Pasal 26 s.d 432), dinyatakan tidak berlaku”*, dan sesuai dengan asas *lex posteriori derogate legi priori*, bahwa ketentuan hukum yang terbaru mengenyampingkan ketentuan hukum yang lebih lama, maka terminologi dan domain hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang diatur dalam KUHPerdata harus dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-

Halaman 14 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Perkawinan yang menganut terminologi serta mengatur domain hukum tersendiri tentang kekuasaan orang tua dan perwalian, khususnya perihal ketentuan pada KUHPdata yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir menurut hukum akibat putusnya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali, berubah atau diganti dengan ketentuan baru dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa kekuasaan orang tua tidak berakhir dan tetap ada meskipun perkawinan putus dan orang tua tidak pernah berkedudukan sebagai wali sebab kedudukan sebagai wali hanya bisa disandang oleh orang selain orang tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, dalam rumusan hukum kamar agama, bahwa *"Untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan"*. Dalam peraturan tersebut, Pemohon dapat mengajukan perwalian atau kuasa asuh secara voluntair, dan Pemohon mengajukan perkara *a quo*, adalah perwalian, namun menurut Majelis Hakim, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perkara *a quo* seharusnya diajukan sebagai kuasa asuh, sehingga permohonan tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa karena petitum angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut pada pertimbangan hukum petitum subsider.

Menimbang, bahwa adanya persyaratan dari ASABRI agar ada penetapan perwalian dari Pengadilan karena anak Pemohon dengan alm. ARIA DHIANANTA masih di bawah umur (belum cakap bertundak hukum) dalam rangka mengurus pensiunan ASABRI dari alm. ARIA DHIANANTA, oleh Majelis Hakim dimaknai sebagai implementasi asas kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan peralihan kepemilikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan penanganan perkara di Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Agama Singkawang, syarat pengajuan penetapan perwalian bagi orang tua kandung yang hendak mewakili

Halaman 15 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dalam melakukan tindakan hukum, tidak hanya berlaku dalam menjalankan kegiatan perubahan sertifikat tanah namun juga berlaku di beberapa tempat, pejabat, atau institusi lain seperti bank, BPN, asuransi dan kantor imigrasi.

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan sebelumnya, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta beberapa ketentuan perundang-undangan terkait lainnya, orang tua dan wali adalah dua kedudukan hukum yang berbeda yang tidak bisa dipertukartempatkan. Orang tua tidak bisa berkedudukan sebagai wali dan wali tidak bisa berkedudukan sebagai orang tua. Orang tua berwenang mewakili anaknya berdasarkan hak kekuasaan orang tua, sedangkan wali berwenang mewakili anak dalam perwaliannya berdasarkan hak perwalian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai, meskipun penerapan asas kehati-hatian mutlak diberlakukan dalam kegiatan peralihan kepemilikan di hadapan PPAT dan BPN atau kegiatan pada institusi lain, namun pemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian dengan kerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Menimbang, bahwa praktik umum penetapan syarat bagi orang tua untuk mengajukan penetapan perwalian sebagaimana ditemukan diberbagai tempat, instansi, atau pejabat harus ditegaskan sebagai praktik hukum yang tidak berdasar dan tidak sejalan dengan kerangka hukum keluarga yang berlaku. Oleh karena itu, kekeliruan praktik penerapan hukum tersebut pada satu sisi tidak bisa dibiarkan terus berlangsung, namun pada sisi lain harus ada solusi yang tidak menghilangkan keharusan penerapan asas kehati-hatian yang juga mutlak diberlakukan dalam praktek kegiatan peralihan kepemilikan dan praktik hukum di tempat-tempat lain.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila pihak asuransi dan institusi atau pejabat lainnya tetap menghendaki penetapan pengadilan yang menegaskan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum, maka penetapan yang seharusnya disyaratkan bukan penetapan perwalian melainkan penetapan tentang kekuasaan orang tua.

Halaman 16 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer Pemohon telah ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum subsidier, yaitu: *"apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya"*.

Menimbang, bahwa petitum subsidier yang berbentuk *compositoir*, *ex aequo et bono*, adalah petitum yang memberi kewenangan secara spesifik kepada Majelis Hakim untuk mengadili perkara tidak sebagaimana muatan rinci dalam petitum primer, melainkan berdasarkan kerangka hukum yang tepat menurut hukum dan keadilan, dengan ketentuan bahwa substansi putusan Majelis Hakim yang berdasar pada petitum subsidier tersebut masih dalam konteks permasalahan hukum yang sebangun dan sejiwa dengan petitum primer, sebagaimana disebutkan dalam norma hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971, tanggal 12 Agustus 1972 *"Keputusan judex facti yang didasarkan kepada petitum subsidiair untuk diadili menurut kebijaksanaan Pengadilan, dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair"*.

Menimbang, bahwa konten materil permohonan Pemohon yang memohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anaknya, yang dalam pertimbangan sebelumnya dinyatakan ditolak, menurut Majelis Hakim, hanyalah akibat dari syarat yang ditetapkan oleh pihak asuransi agar ada penetapan perwalian dari Pengadilan karena anak Pemohon masih di bawah umur (belum cakap bertindak hukum) dalam rangka mengurus pensiunan ASABRI dari alm. ARIA DHIANANTA. Secara substantif permohonan tersebut lebih dimaksudkan sebagai permohonan agar pengadilan mengeluarkan penetapan yang menegaskan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung mempunyai kewenangan hukum mewakili anak kandungnya dalam melakukan tindakan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai substansi permohonan tersebut sudah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang telah menegaskan bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"* (vide Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan *"kekuasaan orang tua tersebut tidak berakhir meski perkawinannya putus"* (vide

Halaman 17 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan demikian, Pemohon sebagai ibu kandung “demi hukum” memiliki *hak kekuasaan orang tua* untuk mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa hak kekuasaan orang tua timbul secara *mutatis mutandis* dari adanya hubungan hukum orang tua-anak sebagai akibat dari peristiwa hukum kelahiran. Artinya, kekuasaan orang tua tersebut terjadi karena hukum. Hukumlah yang secara langsung memberi kewenangan kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua lahir bukan sebagai akibat pemberian kuasa dari anak atau karena penetapan pengadilan yang memberi. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pembeda hak kekuasaan orang tua dengan hak perwalian oleh wali, di mana seorang wali baru bisa mendapatkan kedudukannya sebagai wali dan selanjutnya berwenang mewakili anak dalam perwaliannya dalam melakukan tindakan hukum *hanya jika* ada penetapan pengadilan yang memberinya kedudukan sebagai wali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas. (i) substansi permohonan Pemohon yang secara yuridis bersesuaian atau setidaknya tidak bertentangan dengan norma perundang-undangan yang berlaku, (ii) adanya petitum subsider dalam permohonan Pemohon yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), serta (iii) konsep hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang masih berada dalam lingkup hukum yang sebangun dan sejiwa karena masih dalam ranah kuasa menurut hukum bagi anak yang berada di bawah umur (belum dewasa), maka Majelis Hakim menilai kedudukan dan kewenangan Pemohon sebagai orang tua yang menyandang hak kekuasaan orang tua dan selanjutnya berwenang mewakili anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum, dapat ditegaskan melalui penetapan ini dengan menempatkannya pada amar bagian subsider. Penegasan tersebut selanjutnya bisa memberi kepastian hukum dan menjadi rujukan yuridis bagi pihak-pihak berkepentingan, khususnya pihak asuransi, dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan peralihan kepemilikan yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum keluarga.

Halaman 18 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, maksud dari Pemohon mengajukan perkara a quo adalah untuk mengurus pensiunan ASABRI dari alm. ARIA DHIANANTA, untuk melindungi hak anak-anak Pemohon dan menghindari Pemohon menggunakan hak harta ketiga anak Pemohon dengan semena-mena, maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung berwenang mewakili 1 (satu) orang anaknya yang bernama Zaneeta Salsabilla Safirah untuk melakukan tindakan hukum yaitu mengurus pensiunan ASABRI dari alm. ARIA DHIANANTA.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa atau perkara sepihak, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara ini diperlukan biaya sebagaimana ditentukan Pasal 89 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan:

MENETAPKAN

Primer:

1. Menolak permohonan Pemohon.

Subsider:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama **ZANEETA SALSABILLA SAFIRAH**, lahir di Singkawang tanggal 17 Mei 2010, berada dalam kekuasaan Pemohon (**NITA HARIYANI BINTI KASWADI**) selaku ibu kandungnya.
3. Menyatakan Pemohon (**NITA HARIYANI BINTI KASWADI**) sebagai ibu kandung berwenang mewakili seorang anak bernama **ZANEETA SALSABILLA SAFIRAH**, untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Halaman 19 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penutup:

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1446 Hijriah, oleh **Suraida, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Zainol Hadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis

Ttd.

Suraida, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Zainol Hadi, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |

Halaman 20 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan	Rp.	10.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	135.000,00
iv.	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 21 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)